# POLIS ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI (Professional Liabilty Insurance Policy)

Jaminan Untuk Profesional dan Premises Operation.

Polis ini menjamin klaim yang terjadi dan diajukan pada waktu berlakunya Polis. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang membatasi luas lingkup jaminan. Bacalah Polis ini dengan teliti untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban, apa yang dijamin dan yang tidak dijamin.

Dalam Polis ini, yang dimaksud dengan Perusahaan adalah Penanggung (Perusahaan asuransi). Tertanggung adalah seseorang atau suatu organisasi badan usaha.

Kata-kata atau istilah yang dicetak tebal mempunyai pengertian khusus sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 di dalam Polis ini, kecuali ditentukan lain. Kata-kata yang menunjukkan singular berarti termasuk juga plural dan kata yang menunjukkan plural berarti termasuk juga singular.

#### 1. LUAS LINGKUP JAMINAN

#### 1.1 Perjanjian Pertanggungan

Tunduk pada semua ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Polis atau di dalam nota perubahan Polis, Perusahaan akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sejumlah uang yang harus dibayarnya sebagai akibat pelaksanaan pelayanan profesi yang dipertanggungkan karena secara hukum harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di wilayah yang dijamin pada waktu berlakunya Polis.

Pertanggungan ini berlaku untuk suatu **peristiwa** apabila **klaim** untuk kerugian karena peristiwa tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Tertanggung pada waktu **berlakunya Polis.** 

Klaim yang diajukan oleh seseorang atau suatu organisasi badan usaha yang menuntut ganti rugi dianggap telah diajukan apabila telah disampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang klaim tersebut dan telah diterima oleh Tertanggung atau oleh Perusahaan, mana saja yang lebih dahulu.

Semua klaim yang diajukan karena kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa akan dianggap telah diajukan pada saat pertama kalinya klaim tersebut disampaikan kepada Tertanggung. Klaim yang diajukan karena cidera badan; biaya perawatan, cacat atau meninggal dunia karena cidera badan yang diderita pada saat berlakunya Polis, dianggap telah diajukan pada saat klaim tersebut pertama kalinya disampaikan kepada Tertanggung.

Professional and Premises-Operation Coverage.

This Policy Provides Claims Made Coverage. Various provisions in this Policy restrict coverage. Read the entire Policy carefully to determine rights, duties and what is and is not covered.

Throughout this Policy the word "Company" refers to the insurer. The word "Insured" means any person or organization qualifying as an Insured.

Words and phrases, which appear in bold face, have the special meanings set forth in Section 6 of the Policy. Unless the context otherwise indicates, words that appear in the singular include the plural and words that appear in the plural include the singular.

#### 1. COVERAGE

#### 1.1 Insuring Agreements

Subject to all the terms contained herein and endorsed hereon, the Company will indemnify the Insured for those sums which the Insured will, as a result of conducting the **Insured profession**, become legally liable to pay as damages for **loss** caused by an **incident** which takes place in the **coverage territory and claims made** during the **Policy period**.

This insurance applies to an **incident** only if a **claim** for damages arising therefrom is first made in writing against any Insured during the **Policy period**.

A **claim** by a person or organization seeking damages will be deemed to have been made when written notice of such **claim** is received by any Insured or by the **Company**, whichever comes first.

All **claims** for damages because of **loss** arising out of an **incident** will be deemed to have been made at the time the first of those **claims** is made against any Insured. All **claims** for damages because of bodily **injury** to the same person, including damages claimed by any person or organization for care, loss of services, or death resulting at any time from the **bodily injury**, will be deemed to have been made at the time the first of those **claims** is made against the Insured.

Perusahaan berhak, akan tetapi tidak diharuskan untuk mengajukan pembelaan hukum atas klaim yang diajukan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 4.5 dari Polis ini, akan tetapi jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Perusahaan untuk ganti rugi dan biaya klaim akan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 3 dari Polis ini, dan Perusahaan diperkenankan untuk mengadakan penyelidikan setiap peristiwa atau klaim, dan menyelesaikan pembayaran klaim sesuai dengan pilihan Perusahaan.

Pertanggungan ini hanya berlaku untuk kerugian yang ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang di Indonesia, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati Perusahaan.

# 1.2. Pembayaran Biaya Klaim

Sebagai tambahan dari pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di dalam Polis ini, Perusahaan juga akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya-biaya yang harus dikeluarkannya sebagai biaya klaim sehubungan dengan klaim yang diajukan kepadanya. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 dalam Polis ini, bahwa di dalam Limit Pertanggungan termasuk juga biaya klaim, sehingga dengan demikian Limit Pertanggungan yang dapat dibayarkan untuk pembayaran ganti rugi harus dikurangkan dengan jumlah yang dibayar oleh Perusahaan untuk biaya klaim.

# 1.3. Risiko-risiko Yang Tidak Dijamin

Pertanggungan ini tidak berlaku untuk risiko-risiko yang timbul sebagai akibat dari atau sehubungan dengan:

- a. Setiap fakta, situasi, keadaan, atau peristiwa;
  - yang diketahui atau patut diduga telah diketahui oleh Tertanggung, yang dapat mengarah timbulnya suatu klaim terhadap Tertanggung; atau
  - hal yang telah dilaporkan oleh Tertanggung untuk Polis lain sebelum berlakunya Polis ini.

#### b. Kerugian yang disebabkan oleh:

Perang, baik diumumkan atau tidak, invasi, tindakan musuh, permusuhan, perang sipil, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan oleh militer maupun sipil, huru-hara, pemogokan, penghentian kerja, dalam keadaan darurat sipil atau darurat militer, atau pencurian atau perampokan yang berhubungan dengan itu, penyitaan atau penghancuran oleh pemerintah atau penguasa publik atau setiap tindakan, kondisi, peristiwa yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas.

- c. Hukuman, denda (baik yang bersifat perdata, kriminal, atau perjanjian), hukuman denda, hukuman percobaan, hukuman tambahan, atau bentuk-bentuk hukuman lain yang timbul sebagai akibat dari pelipatgandaan dari, atau yang diwajibkan.
- d. Kerugian yang diderita karena serbuk asbes, diethyestibesterol (DES), dioxin, urea, formaldehyde, atau acqruired immune deficiency syndrome (AIDS).

The Company will have the right but not the duty to defend any **claim** in accordance with Section 4.5 of the Policy, but the amount that the Company will indemnify for damages and **claims expenses** is limited as described in Section 3 of the Policy, and the Company may investigate any **incident** or **claim**, and settle any **claim** at the Company's discretion.

This insurance applies only to damages for loss, which are determined in a suit on the merits taking place in Indonesia, or a settlement to which the Company agrees.

# 1.2. Claims Expense Payments

In addition to damages to which this insurance applies, the Company will indemnify the Insured for those sums, which the Insured shall pay as **claims expenses** with respect to any **claim** seeking such damages. As provided in Section 3 of the Policy, the Limits of Insurance are inclusive of **claims expenses** and, therefore, the Limits of Insurance available for damages shall be reduced by any amount that the Company pays to indemnify for **claims expenses**.

# 1.3. Exclusions

This insurance does not apply to:

- a. Any fact, situation, circumstance or incident:
  - which, the Insured knew, or should reasonably have foreseen, might lead to a **claim** against the Insured; or
  - about which the Insured has given notice under any other insurance prior to the Inception Date of this Policy.
- b. Loss due to war, whether war be declared or not, invasion, act of foreign enemy, hostilities, civil war, insurrection, rebellion, revolution, mutiny, military or usurped power, riot strike, lockout, military or popular uprising, civil commotion, martial law or loot, sack or pillage in connection therewith, confiscation or destruction by any government or public authority or any act or condition incident connected to any of the above.
- c. Fines, penalties (whether civil, criminal or contractual), punitive damages, exemplary damages, treble damages or any other damages resulting from the multiplication of, or in excess of, compensatory damages.
- d. Loss arising out of asbestiform talc, asbestos, diethylstilbestrol (DES), dioxin, urea formaldehyde, or acquired immune deficiency syndrome (AIDS).

- e. Kerugian yang disebabkan oleh ketidakjujuran, kejahatan, tindak kriminal atau perbuatan jahat, kesalahan, kekerasan atau pelanggaran hukum, ketentuan, atau pelayanan profesi yang diberikan dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol atau obat-obat terlarang lainnya.
- Pelanggaran hak paten, hak atas merek, design, merek pelayanan, merek dagang, logo atau slogan.
- g. Kerugian atau tanggung jawab hukum dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, sehubungan dengan atau sebagai akibat dari:
  - Ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh kegiatan radioaktif dari bahan bakar, limbah dan kegiatan zat nuklir lainnya.
  - Radioaktif, toxic, bahan peledak atau zat-zat, bahan dan perlengkapan nuklir lainnya.
  - Reaktor nuklir, pusat tenaga nuklir, tempat atu fasilitas apapun yang berkaitan atau ada hubungannya dengan produksi, penyimpanan, pengelolaan dan distribusi tenaga dan limbah nuklir.
- h. Kewajiban Tertanggung dalam bentuk apapun tentang kecelakaan kerja dan jaminan sosial lainnya menurut ketentuan ketenagakerjaan.
- i Cidera badan yang diderita oleh karyawan Tertanggung, atau orang-orang yang bekerja padanya berdasarkan perjanjian kerja tertentu, pemagang, sebagai akibat dari atau sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya untuk atau atas nama Tertanggung atau pada; suami/istri, anak, orang tua, saudara dari karyawan atau orang lain yang bekerja untuk Tertanggung. Pengecualian ini berlaku tanpa memperhatikan apakah Tertanggung mempunyai tanggung jawab hukum sebagai majikan atau dalam kapasitas sebagai apapun dan kewajiban dalam bentuk apapun sehingga turut bertanggung jawab secara hukum
- j. Kerugian yang timbul sebagai akibat kepemilikan, perawatan, penggunaan, menjalankan, memuat, membongkar, atau penitipan/peminjaman kepada orang/pihak lain pesawat terbang atau kapal/ kendaraan air lainnya milik, yang dioperasikan oleh, disewa oleh atau dipinjamkan kepada Tertanggung.

untuk membayar untuk dan atas nama sendiri dan atau orang lain, karena **cidera badan** tersebut.

k. **Kerugian** yang disebabkan oleh, sehubungan dengan atau sebagai akibat dari kepemilikan,penguasaan, atau penggunaan dari atau untuk dan atas nama Tertanggung kendaraan berupa trailer atau **kendaraan bermotor**, dengan ketentuan bahwa pengecualian ini berlaku juga untuk tanggung jawab hukum yang timbul dari kegiatan bongkar muat atau pengumpulan muatan dari dan untuk trailer atau **kendaraan bermotor berizin** tersebut.

- Loss arising out of any dishonest, fraudulent, criminal or malicious act or omission, any act or omission committed while in violation of any law or ordinance, or any services rendered while under the influence of intoxicants or narcotics.
- Passing off or infringement of patent, copyright, design, and trademarks service mark, trade name or slogan.
- g. Loss or any legal liability of any nature directly or indirectly caused by, contributed to, or arising out of:
  - ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel:
  - the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or any nuclear component thereof;
  - any nuclear reactor, nuclear power station or plant, premises or facilities whatsoever related to or concerned with the production of nuclear energy or the production or storage or handling of nuclear fuel or nuclear waste.
- Any obligation of the Insured under a workes' compensation, disability benefits.
- i. Bodily injury to an employee of the Insured or other person under contract of service or apprenticeship with the Insured arising out of and in the course of the employment or the employee of the Insured, or out of such service or apprenticeship; or to the spouse, child, parent, brother or sister of that employee or other person working for the Insured. This exclusion applies whether the Insured may be liable as an employer or in any other capacity and to any obligation to share damages with or repay someone else who must pay damages because of the bodily injury.
- j. Loss arising out of the ownership, maintenance, use, operation, loading, unloading or entrustment to other of any aircraft or watercraft owned or operated by or rented or loaned to any Insured.
- k. Loss caused by or in connection with or arising out of the ownership or possession or use by or on behalf of Insured of any trailer or licensed motor vehicle; provided, however, that this exclusion apply to liability in respect of the loading, unloading or collection of goods onto or from such trailer or licensed motor vehicle.

- I. Tanggung jawab hukum yang timbul semata-mata karena status atau kedudukan Tertanggung sebagai, atau dalam aktivitasnya sebagai staff, direktur, partner, komisaris dan posisi-posisi manajemen lainnya yang dipilih atau diangkat, pemegang saham dari setiap perseroan, kerja sama, dan organisasi lainnya (termasuk yayasan), dengan ketentuan bahwa pengecualian ini tidak berlaku untuk Tertanggung, yang karena pelaksanaan profesi pelayanan yang dipertanggungkan menjadi bertanggung jawab menurut hukum, terlepas daripada kedudukan atau posisinya dalam suatu organisasi badan usaha tersebut.
- m. Klaim apapun yang diajukan oleh atau sehubungan dengan seseorang atau suatu organisasi (termasuk kepemilikan, perawatan atau pemeliharaan sesuatu kekayaan/harta benda yang berhubungan dengan hal tersebut), yang tidak tercantum namanya dalam Ikhtisar Pertanggungan, baik yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung, diawasi, dioperasikan, atau dikelola oleh Tertanggung baik sebagai partner, konsultan atau karyawan, yang menyebabkan atau sebagai dasar dari timbulnya klaim tersebut
- n. **Klaim** yang timbul sebagai akibat dari aktivitas Tertanggung sebagai pejabat pemerintah yang dipilih atau sebagai pejabat dari suatu lembaga pemerintahan, badan usaha milik pemerintahan, kecuali Tertanggung dianggap sebagai karyawan semata-mata dalam tugasnya memberikan **pelayanan profesional** kepada lembaga pemerintahan tersebut.
- Kerugian yang timbul sebagai akibat suatu peristiwa yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Berlakunya Polis ini.
- Kerugian yang merupakan beban atau kewajiban Tertanggung berdasarkan atau yang timbul karena suatu kontrak atau perjanjian.
- q. Kerugian langsung ataupun tidak langsung yang bersifat tidak kasat mata, dugaan atau ancaman terhentinya, pelepasan, pembebasan, perembesan atau mengalirnya bahan-bahan berbahaya, atau bentuk kerugian lain, biaya atau pengeluaran yang disebabkan oleh permintaan/perintah dari lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, atas sesuatu yang dikerjakan, dievaluasi, diperiksa, dipantau, dibersihkan, dipindahkan, diawasi, diisi, diperbaiki, pembersihan racun, atau bahan-bahan berbahaya.

- I. Any liability arising solely out of an Insured's status as, or activities in the capacity of, an officer, director, partner of similar elective or appointive management position, or stockholder of any partnership, joint venture or other organization (including any employee trust, charitable organization or business); provided, however, that this exclusion shall not apply to any liability (including vicarious liability) of an Insured which, as a result of conducting the Insured profession, would attach irrespective of such status or capacity.
- m. Any claim by or against or in connection with any person or organization (including the ownership, maintenance or care of any property in connection therewith), not named in Item 1 of the Schedule, which is owned or directly or indirectly controlled, operated, or managed by an Insured or as to which any Insured is a partner, consultant, or employee, if such claim arises out of, or is based upon.
- n. Any claim arising out of an Insured's activities in the capacity of an elected public official or as an employee of a government body, subdivision or agency thereof, unless the Insured is deemed an employee solely by virtue of the rendering of professional service to such government body, subdivision or agency thereof.
- Loss arising out of any incident which takes place before the Inception Date of this Policy.
- p. Loss, which the Insured is obligated to pay by reason of the assumption, in a contract or agreement, of liability which, would otherwise not attach.
- q. Loss arising directly or indirectly out of the actual; alleged or threatened discharge, dispersal, release, seepage, or escape of pollutants, or any loss, cost or expense arising out of any direction or request, whether government or otherwise, that the Insured evaluate, test for, monitor, clean up, remove, control, contain, treat, detoxify or neutralize pollutants.

- Kerugian yang timbul sebagai akibat hilang atau rusaknya sesuatu;
  - harta benda milik, yang disewa, atau yang ditempati oleh Tertanggung;
  - bangunan/gedung yang dijual, diberikan, dilepaskan oleh Tertanggung. Jika kehilangan dan atau kerusakan tersebut timbul sebagai akibat rusaknya salah satu bagian dari bangunan tersebut
  - harta benda yang dipinjamkan kepada Tertanggung
  - harta benda pribadi yang dirawat, atau yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
  - harta benda yang dimuat ke atau dibongkar dari kendaraan bermotor berizin (alat angkutan udara, laut atau darat), atau rusak, hilang, lupa meletakkan/menyimpan sesuatu dokumen (dalam bentuk apapun), baik berupa tulisan, cetakan, atau reproduksi dalam bentuk apapun, atau data/informasi yang disimpan secara elektronik/komputer yang dipercayakan kepada Tertanggung untuk disimpan, dijaga dan diawasi.
- s. Klaim dalam bentuk apapun yang diajukan oleh Tertanggung terhadap Tertanggung lainnya yang timbul sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa sebagai akibat pelaksanaan pelayanan profesi
- t. **Klaim** dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh atau timbul sebagai akibat dari, atau sehubungan dengan kelalaian atau kesalahan menempatkan atau menjaga berlakunya suatu pertanggungan.

## 2. ORANG YANG DIPERTANGGUNGKAN

Tertanggung yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar pertanggungan adalah;

- Perorangan, maka orang tersebut adalah Tertanggung
- Partnership atau kerjasama, maka semua anggota dari partnership atau kerjasama tersebutlah yang dipertanggungkan namun hanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan profesi yang diasuransikan.
- Organisasi dan badan usaha lainnya, selain yang disebut di atas, maka yang dipertanggungkan adalah direktur dan para pejabat lainnya, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan profesi yang dipertanggungkan. Para pemilik atau pemegang saham dari badan usaha tersebut juga turut dipertanggungkan tetapi hanya sebatas tanggung jawabnya sebagai pemegang saham.

Yang dianggap juga sebagai Tertanggung adalah:

a. Para karyawan yang bekerja untuk Tertanggung, sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pelayanan profesi akan tetapi hanya terbatas untuk tugas-tugas yang mereka lakukan di dalam lingkup hubungan kerja mereka dengan Tertanggung yang dilaksanakan selama di bawah pimpinan, pengarahan dan pengawasan Tertanggung.

# r. **Loss** arising out of:

# lost of or damaged to:

- property the Insured owns, rents or occupies;
- premises the Insured sells, gives away or abandons, if the property loss or damage arises out of any part of those premises;
- property loaned to the Insured;
- personal property in the Insured's care, custody or control; or
- property being loaded or unloaded (onto or from any aircraft, watercraft or licensed motor vehicle) by the Insured if the property is lost or damaged arises out of the loading or unloading; or damage to, or mislaying or loss of any document (of any nature whatsoever) whether written, printed or reproduced by any other method or any computer-based or electronically stored information or material entrusted to or in the care, custody or control of the Insured.
- Any claim by one Insured against another Insured in respect of incidents arising out of the rendering of professional services.
- t. Any **claim** based upon, arising out of, or attributable to, any failure or omission to affect and/ or maintain insurance.

# 2. PERSON INSURED

If the Insured named in the Schedule is designated as:

- an individual, such individual is an Insured;
- a partnership or joint venture, such partnership or joint venture and the partners or members of such partnership or join venture are Insureds but only in respect of the conduct of the Insured profession for such partnership or joint venture;
- an organization other than a partnership or joint venture, such organization and its executive officers and directors are Insureds, but only in respect of the conduct of the Insured proffesion for such organization. The stockholders of such organization are also Insured but only with respect to their liability as stockholders.

Each of the following is also an Insured:

a. With respect to incidents arising out of the rendering of professional services, the employees of the Insured, but only for acts within the scope of their employment by the Insured and undertaken while under the direction, control or supervision of the Insured.

- b. Para karyawan yang bekerja untuk Tertanggung, akan tetapi hanya terbatas untuk tugas-tugas yang mereka lakukan dalam lingkup pekerjaan mereka pada Tertanggung sehubungan dengan pelaksanaan tugastugas tersebut, akan tetapi bukan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pelayanan profesi.
- c. Orang atau badan yang bertindak untuk sementara sebagai kuasa Tertanggung bila Tertanggung meninggal dunia, akan tetapi hanya terbatas pada tanggung jawab hukum kuasa tersebut karena pemeliharaan atau pemakaian harta benda tersebut dan bukan atas **peristiwa** yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **pelayanan profesi**, atau atas peristiwa-peristiwa yang timbul setelah diangkatnya kuasa hukum Tertanggung.
- d. Kuasa hukum Tertanggung jika Tertanggung meninggal dunia, akan tetapi hanya untuk tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mewakili Tertanggung atas **peristiwa** yang terjadi sebelum meninggalnya Tertanggung.
- e. Setiap orang yang dalam masa pertanggungan menjadi rekan, anggota, pemegang saham, tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 (a) dan (b) di atas, karyawan yang bekerja pada Tertanggung dengan ketentuan bahwa orang tersebut hanya dianggap sebagai Tertanggung atas klaim yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan profesi yang dipertanggungkan jika klaim tersebut merupakan tuntutan ganti rugi terhadap Tertanggung sebagai akibat dari;
  - suatu peristiwa yang terjadi setelah orang tersebut menjadi rekan, anggota, pemegang saham, atau menjadi karyawan yang bekerja untuk Tertanggung, atau.
  - suatu peristiwa yang terjadi sebelum orang tersebut menjadi rekan, anggota, pemegang saham, atau menjadi karyawan yang bekerja untuk Tertanggung, jika klaim tersebut diajukan kepada Tertanggung semata-mata karena statusnya sebagai rekan, anggota, pemegang saham, atau menjadi karyawan yang bekerja untuk Tertanggung, pada saat pertama kalinya diajukan klaim, dan klaim tersebut merupakan akibat dari pelaksanaan profesi yang dipertanggungkan oleh seseorang yang menjadi Tertanggung pada saat terjadinya peristiwa tersebut.
- f. Setiap orang yang sebelumnya memenuhi syarat sebagai Tertanggung, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 2, dengan ketentuan bahwa orang tersebut hanya dianggap sebagai Tertanggung untuk **peristiwa-peristiwa** yang terjadi pada waktu orang tersebut memenuhi syarat sebagai Tertanggung.

- b. The employees of the Insured, but only for acts within the scope of their employment by the Insured in connection with operations of the Insured incidental to, but not arising out of, the rendering of professional services.
  - c. Any person or organization having proper temporary custody of the Insured's property if the Insured dies, but only with respect to liability arising out of the maintenance or use of that property, and not with respect to **incidents** arising out of the rendering of **professional services**, or after the Insured's legal representative has been appointed.
  - d. The Insured's legal representative if the Insured dies, but only while acting within the scope of his duties as such and only with respect to **incidents** which take place prior to the date of the Insured's death.
  - e. Any person who during the **Policy period**, during the **Policy period**, becomes a partner, member, stockholder or, subject to the provisions of paragraphs (a) and (b) of this Section 2, employee of the Insured of; provided, however, that such person shall only be an Insured with respect to a claim which arises out of the conduct of the **Insured profession** if such **claim** seeks damages against such Insured because of:
    - an incident which takes place after the date on which such person became a partner, member, stockholder or employee of the Insured; or
    - -an **incident** which takes place before the date on which such person became a partner, member, stockholder, or employee of the Insured, if such **claim** is made against the person solely by reason of his status as a partner, member, stockholder or employee of the Insured at the time the **claim** is first made, and such **claim** arises out of the conduct of the **Insured profession** by one who was an Insured at the time of the relevant **incident**; and
- f. Any person who previously qualified as an Insured under the foregoing provisions of this Section 2; provided, however, that such person shall only be an Insured with respect to **incidents** which take place during the period in which such person previously so qualified as an Insured.

Apapun yang tertulis dalam pasal 2 (a) dan (b) dari Polis ini, tidak seorang karyawanpun yang bekerja untuk Tertanggung dianggap sebagai Tertanggung, sehingga dengan demikian ia tidak dianggap bertanggung jawab atas cidera badan yang diderita oleh Tertanggung yang manapun atau rekan kerja Tertanggung dalam hubungan kerjanya, atau kerusakan harta benda yang dimiliki, dipergunakan, disewakan atau dipinjamkan kepada karyawan tersebut atau kepada karyawan lainnya atau rekan, anggota (jika Tertanggung merupakan suatu bentuk usaha bersama atau kerjasama).

Tidak seorang atau badanpun diangggap sebagai Tertanggung dalam hal pelaksanaan **pelayanan profesi**, baik atas suatu bentuk usaha bersama atau kerjasama yang masih terjalin atau yang sudah putus, kecuali nama usaha bersama atau kerjasama tersebut tercantum di dalam Ikhtisar pertanggungan.

#### 3. LIMIT GANTI RUGI

Perusahaan hanya akan bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi dan biaya-biaya klaim yang melebihi jumlah yang menjadi risiko Sendiri Tertanggung.

Limit ganti rugi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar pertanggungan, merupakan jumlah tertinggi yang dapat dibayar oleh Perusahaan, tanpa memperhatikan jumlah:

- Tertanggung
- **Klaim** yang diajukan; atau
- Orang atau badan yang mengajukan klaim.

Sesuai dengan ketentuan dalam paragraph di bawah ini, Limit PerPeristiwa seperti yang tercantum dalam ikhitsar pertanggungan, merupakan jumlah tertinggi yang dapat dibayar oleh Perusahaan untuk seluruh:

- kerugian yang merupakan akibat dari suatu peristiwa, dan
- biaya klaim sehubungan dengan peristiwa tersebut.

Limit ganti rugi per-tahun seperti tercantum dalam Ikhtisar pertanggungan, merupakan jumlah tertinggi yang dapat dibayar oleh Perusahaan secara keseluruhan untuk klaim yang diajukan untuk setiap tahun Polis, baik untuk kerugian yang merupakan akibat dari suatu peristiwa, dan biaya klaim sehubungan dengan peristiwa tersebut.

# 4. Persyaratan Pertanggungan

Tertanggung diwajibkan untuk meneliti syarat-syarat pertanggungan yang tercantum di dalam Polis ini, terutama mengenai hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukannya, demikian juga kebenaran dan kelengkapan pernyataan dan keterangan yang disampaikan kepada Perusahaan akan merupakan pra-syarat kewajiban Penanggung untuk membayar klaim.

# 4.1. Arbitrase

Segala persengketaan antara Tertanggung dengan Perusahaan yang timbul dari atau berkaitan dengan Polis ini, baik yang terjadi sebelum atau sesudah berakhirnya Polis ini, akan diajukan kepada badan Notwithstanding Sections 2 (a) and (b) of the Policy, none of the employees of the Insured is an Insured for **bodily injury** to any Insured or to a co- employee while in the course of his or her employment, or **property damage** to property owned or occupied by or rented or loaned to that employee, any of the Insured's other employees or any of the Insured's partners or members (if the Insured is a partnership or joint venture).

No person or organization is an Insured with respect to the rendering of **professional services** in connection with any current or past partnership or joint venture that is not the Insured first named in of the Schedule.

#### 3. LIMITS OF INSURANCE

The Company will only be liable under this Policy for damages and claims expenses in excess of the amount of any Insured's Retained Amount.

The Limits of Insurance shown in the Schedule is the maximum the Company will pay regardless of the number of:

- Insureds
- Claims made; or
- Persons or organizatios making claims.

Subject to the following paragraph, the Each Incident Limit stated in the Schedule is the most the Company will pay in total for sum of:

- **Damages** covered for all loss arising out of any one incident; and
- Claims expeses in connection therewith.

The annual Aggregate limit stated in the Schedule is the maximum the Company will pay in total for the sum of all damages covered for all **losses** arising out of all **incidents**, and all **claims expenses** in connection therewith, with respect to all **claims** made during each Policy year.

#### 4. Conditions

The due observance and fulfillment of the terms of this Policy in so far as they relate to anything to be done or not to be done by the Insured, and the truth and completeness of all statements and information supplied to the Company by the Insured will be conditions precedent to any liability of the Company to make any payment under this Policy.

# 4.1. Arbitration

All disputes between the Insured and the Company arising out of or with respect to this Policy whether arising before or after termination of this Policy, will be submitted to arbitration in the manner set forth

arbitrase sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Apabila timbul sengketa antara Tertanggung dan Perusahaan sebagai akibat dari pelaksanaan atau penafsiran perjanjian ini, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya sengketa. Sengketa terjadi sejak Tertanggung dan Perusahaan menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan hal yang atas dipersengketakan. Apabila penyelesaian senaketa melalui perdamian atau musyawarah tidak dapat dicapai, maka Tertanggung atau Perusahaan wajib mengajukan usaha penyelesaian melalui Arbitrase Ad Hoc.
  - 2. Tertanggung atau Perusahaan sebagai pemohon penyelesaian sengketa melalui Arbitrase harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, facsimile, atau pengiriman melalui kurir kepada Tertanggung atau Perusahaan sebagai termohon bahwa pemohon menempuh penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc. Usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc meniadakan hak Tertanggung dan atau Perusahaan untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri.
  - 3. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter. Tertanggung dan Perusahaan masing-masing menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua arbiter tersebut memilih dan menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
  - 4. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan para arbiter dan atau kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para arbiter dan atau ketua arbiter.
  - Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.

herewith:

- A. 1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured in respect of the implementation and or interpretation of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days since the dispute arises. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, then either the Insured or the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc.
  - The Insured or the Insurer shall notify in writing the other party by registered letter, telegrams, telex, facsimile, or by courier, advising that the dispute shall be settled through Arbitration Ad Hoc. The settlement through arbitration repudiates the rights of the rights of the Insurer and or the Insured to settle the dispute through court.
  - 3. The Arbitration Ad Hoc consists of three arbitrators. Insurer and Insured each shall appoint one arbitrator within 30 (thirty) days from the date of the receipt of the written notification, then the two arbitrators shall appoint the third arbitrator within 14 (fourteen) days from the date of appointment of the second arbitrator. The third arbitrator shall act umpire of the Arbitration.
  - 4. Should there be any disagreement as to the appointment of arbitrator (s) and or the two arbitrators fail to appoint the third arbitrator, then the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) to appoint the arbitrator (s) and or the umpire.
  - 5. The arbitrators shall examine the case and make an award with 180 (one hundred and eighty) days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended upon the consent of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc.

- 6. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Perusahaan. Dalam hal Tertanggung dan atau Perusahaan tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup wilayah dimana termohon bertempat tinggal atas.
- 7. Untuk hal-hal yang belum dan atau yang tidak diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undangundang Republik Indonesia No. 30 tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- B. Apabila timbul sengketa antara Perusahaan dan Tertanggung sebagai akibat dari pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian ini akan perdamaian diselesaikan melalui atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadi sengketa. Sengketa terjadi sejak Tertanggung atau Perusahaan menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang dipersengketakan. Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamain atau musyawarah tidak dapat dicapai, maka Tertanggung atau Perusahaan mengajukan permohonan usaha penyelesaian melalui Pengadilan yang daerah hukumnya mencakup wilayah dimana termohon bertempat tinggal.

# 4.2. Perpanjangan Masa Berlakunya Polis

Jangka waktu pertanggungan minimal satu tahun, pada setiap berakhirnya masa pertanggungan tersebut, setelah menerima pemberitahuan dari Tertanggung;

keterangan tambahan seperti yang diminta oleh Perusahaan dan pembayaran premi, maka jangka waktu berlakunya Polis akan diperpanjang secara otomatis untuk satu tahun berikutnya kecuali Tertanggung menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung untuk menghentikan berlakunya Polis tersebut.

#### 4.3. Pembatalan

Tertanggung atau Perusahaan dapat membatalkan Polis ini dengan cara mengirimkan atau menyampaikan pemberitahuan tertulis sekurangkurangnya sepuluh (10) hari sebelum berlakunya pembatalan tersebut.

- 6. The Arbitration award is final, binding and enforceable for both parties, the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the insurer fail to comply with the arbitration award, then at the request of the other party, the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri).
- Matters which are not provided and or not sufficiently provided under this clause shall be subject to the provisions of the Act of the Republic Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.
- B. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured in respect of the implementation and or interpretation of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days since the dispute arises. The dispute arises since the Insurer or the Insured has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, then either the Insurer or the Insured shall settle the dispute through Court of Law where defendant resides.

# 4.2. Renewal

The Policy period is at least one year, at the end of such period and on each anniversary thereof, upon submission of any underwriting information requested by the Company and payment of the applicable premium, the Policy period will automatically be continued for a period of one year unless written notice of terminations given by the Insured to the Company.

#### 4.3. Cancellation

The Insured or the Company may cancel this Policy by mailing or delivering written notice of cancellation to the other, at least ten (10) days before the effective date of cancellation. Notice of cancellation will state the effective date of cancellation. Jika Polis ini dibatalkan maka Perusahaan akan mengirimkan kepada Tertanggung pengembalian premi yang terhutang. Jika Perusahaan yang membatalkan Polis maka pengembalian premi akan dihitung secara prorata. Jika Tertanggung yang membatalkan Polis maka premi akan dikembalikan dengan perhitungan sebagai berikut:

Polis telah Berlaku	Persentase pengembalian tahunan	premi
Kurang dari: 1 bulan atau kurang 3 bulan atau kurang 6 bulan atau kurang lebih dari 6 bulan	75% 60% 30% 0%	

# 4.4 Pledoi (Pembelaan Hukum)

Perusahaan berhak, akan tetapi tidak diwajibkan untuk mengambil alih hak dan bertindak untuk atau atas nama Tertanggung untuk melakukan pledoi atau pembelaan hukum atas setiap **klaim** dan mempunyai wewenang penuh untuk bertindak dalam setiap langkah dalam penyelesaian **klaim** dan setelah pengambilalihan hak tersebut dilakukan, dengan kebijaksanaan sendiri dapat membatalkan pengambilalihan tersebut. Namun tindakan tersebut tidak akan membatasi atau memperluas tanggung jawab Perusahaan atas kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini.

Terlepas dari apakah Perusahaan mempergunakan haknya untuk melakukan pledoi untuk dan atas nama Tertanggung, Perusahaan berhak untuk menyarankan kepada Tertanggung untuk menyelesaikan klaim tersebut sejumlah ganti rugi yang dianggap dapat menyelesaikan klaim Tertanggung boleh menolak tersebut. menyelesaikan klaim sesuai dengan saran yang telah diberikan oleh Perusahaan, dengan ketentuan bahwa jika Tertanggung tetap ingin melanjutkan perkara tersebut, maka Perusahaan akan menarik diri dari perkara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4.18, dan tanggung jawab Perusahaan untuk membayar ganti rugi tidak akan melebihi jumlah yang semula dianggap dapat menyelesaikan klaim tersebut.

If this Policy is cancelled, the Company will send the Insured any premium refund due. If the Company cancels, the refund will be pro rata. If the Insured cancels this Policy, premium will be refunded on the following basis:

Months	Percentage of Annual
In Force	Premium Refunded
1 or less	75
3 or less	60
6 or less	30
more than 6	0

# 4.4 Defense

The Company will have the right, but in no case the obligation, to take over and conduct in the name of the Insured the defense of any **claim** and will have full discretion in the conduct of any proceedings and in the settlement of any **claim** and having taken over the defense of any **claim** may relinquish the same. In the event that the Company, in its sole discretion, chooses to exercise its right pursuant to this condition, no action taken by the Company in the exercise of such right will serve to modify or expand in any manner the Company's liability or obligations under this Policy beyond what the Company's liability or obligations would have been had it not exercised its rights under this condition.

Irrespective of whether the Company has exercised its right under this Section to take over the defense of any claim, the Company shall have the right to recommend that the Insured settle such claim for an amount for which the claim can be settled. The Insured may decline to settle any claim which the Company so recommends that it settle; provided, however, that in the event the Insured shall elect to contest or continue to contest such claim after the Company has recommended it be settled, the Company may withdraw from the matter pursuant to Section 4.18 of this Policy, and the liability of the Company shall not exceed the sum of the amount of damages for which the claim could have been settled and the amount of claims expenses incurred with the Company's consent prior to the date on which the Company first recommended settlement.

# 4.5 Kewajiban Dalam Hal Terjadinya Suatu Peristiwa atau Klaim

Tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan kepada Perusahaan apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau dapat diduga memungkinkan terjadinya suatu klaim. Pemberitahuan tersebut harus selengkap mungkin sehingga mencakup hal-hal sebagai berikut;

- (a) Bagaimana, kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut.
- (b) Nama dan alamat lengkap orang-orang yang turut terlibat dalam, mengetahui atau menyaksikan terjadinya peristiwa tersebut.
- (c) Kerugian yang bagaimanapun dan dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat terjadinya peristiwa tersebut.

Pemberitahuan tentang terjadinya suatu **peristiwa** belum dianggap sebagai suatu laporan **klaim**. Laporan **klaim** akan dianggap syah apabila dilaporkan dalam jangka waktu berlakunya Polis atau dalam periode perpanjangan masa pelaporan, sesuai ketentuan dalam pasal 5. Tertanggung harus melaporkan kepada Perusahaan setiap adanya penundaan tuntutan, pemeriksaan, atau penyelidikan kecelakan berat. Jika Tertanggung menerima suatu laporan **klaim**, ia harus segera mencatatnya dan harus segera melaporkan kepada Perusahaan perincian dari **klaim** tersebut, kapan diterimanya laporan tersebut, dan Tertanggung harus:

- Segera mengirimkan kepada Perusahaan copy surat permintaan, surat tuntutan, surat perintah, nota arbitrase, nota protes, surat panggilan, atau surat resmi lainnya yang berhubungan dengan suatu klaim.
- Menyimpan, memelihara tanpa merubah atau memperbaiki segala catatan, dokumen, barangbarang, mesin, perlengkapan, dan hal-hal lainnya yang mungkin ada hubungan dengan timbulnya suatu klaim yang dijamin oleh Polis ini, untuk jangka waktu tertentu sesuai permintaan yang wajar dari Perusahaan.

Sesuai permintaan Perusahaan, Tertanggung diwajibkan untuk:

- Memberi kuasa kepada Perusahaan untuk memperoleh catatan dan keterangan-keterangan lainnya.
- Bekerjasama dengan Perusahaan dalam mengadakan penyelidikan, penyelesaian atau pembelaan atas suatu klaim, dan
- Membantu Perusahaan dalam usaha untuk menuntut setiap hak terhadap siapapun yang mungkin bertanggung jawab menurut hukum terhadap Tertanggung sebagai akibat suatu kerugian yang juga dijamin didalam Polis ini.

#### 4.5 Duties in the Event of Incident or Claim

The Insured must notify the Company immediately of any **incident**, which may result in a **claim**. To the extent possible, notice must include:

- (a) How, when and where the incident took place;
- (b) The names and addresses of any persons involved in, or witnesses to, the **incident**; and
- (c) The nature of any loss which might arise out of the incident.

Notice of an **incident** is not notice of a **claim** and no **claim** which arises out of an **incident reported** to the Company shall be deemed to be a **claim** made under this Policy unless such **claim** is reported to the Company during the **Policy period**, or the Extended Reporting Period described in section 5 of the Policy. The Insured must notify the Company of any impending prosecution, inquest or fatal accident inquiry. If a **claim** is received by any Insured the Insured must immediately record and give the Company notice of the specifics of the **claim** including the date it was received and the Insured must:

- Immediately send the Company a copy of any demand, letter, writ, claim, notice of arbitration, process, notice, summons or legal paper received in connection with the claim;
- Retain unaltered and unrepaired any records, documents, property, premises, machinery, plant, appliances or things in any way causing or connected with any event which might give rise to a claim under this Policy for such time as the Company may reasonably require.

Upon the Company's request, the Insured must:

- Authorize the Company to obtain records and other information;
- Cooperate with the Company in the investigation, settlement or defense of the claim; and
- Assist the Company in the enforcement of any right against any person or organization which may be liable to the Insured because of loss to which this insurance may also apply.

Apabila terjadi suatu **peristiwa** yang mungkin ada hubungannya dengan jaminan Polis ini, Tertanggung harus melaporkannya kepada Perusahaan dengan segera. Tertanggung tidak diperkenankan, kecuali atas bebannya sendiri, secara sukarela melaksanakan pembayaran dalam bentuk apapun, mengaku bertanggung jawab, atau menanggung biaya apapun, tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.

Apabila Tertanggung melaporkan terjadinya suatu **klaim**, yang diketahuinya tidak benar atau mengandung unsur penipuan, baik yang menyangkut jumlah klaim atau dalam bentuk apapun, maka Polis ini akan menjadi batal terhitung sejak tanggal dibuatnya laporan tersebut dan asuransi tidak berlaku lagi.

#### 4.6 Pemeriksaan Buku dan Catatan Tertanggung

Tertanggung memberikan ijin tetap kepada Perusahaan untuk memeriksa buku dan catatan Tertanggung yang ada hubungannya dengan pertanggungan ini, dalam jangka waktu berlakunya Polis, sampai dengan selambat-lambatnya tiga tahun setelah berakhirnya Polis ini atau setelah satu tahun setelah keputusan final mengenai klaim apapun dibawah Polis ini.

# 4.7 Pemeriksaaan dan Peninjauan

Perusahaan berhak namun tidak diwajibkan untuk;

- Melakukan pemeriksaan dan atau peninjauan setiap waktu
- Memberikan laporan tentang keadaan yang ditemukan, dan
- Merekomendasikan perubahan-perubahan.

Setiap pemeriksaan, peninjauan, laporan atau rekomendasi hanyalah akan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungan dan premi. Perusahaan tidak melaksanakan pengamanan atau pemeriksaan kelaikan. Perusahaan tidak berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai seseorang atau badan yang memeriksa kesehatan atau keamanan para pekerja atau masyarakat, demikian juga bahwa Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa sesuatu keadaan aman, sehat atau memenuhi persyaratan/ketentuan hukum, peraturan atau standar mutu.

### 4.8 Tindakan Hukum Terhadap Perusahaan

Tidak seorang atau badan pun yang berhak untuk mengikutsertakan Perusahaan sebagai pihaknya, atau sebaliknya mengikutsertakan Perusahaan ke dalam suatu perkara untuk menuntut Tertanggung.

# 4.9 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan mengenai Polis ini akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 Oleh Tertanggung, akan disampaikan kepada Perusahaan dengan cara mengirimkan atau menyampaikan ke alamat Perusahaan sesuai dengan yang tercantum dalam Ikhtisar pertanggungan. Pemberitahuan kepada agen atau When there is an incident which may involve this Policy, the Insured will promptly notify the Company. No Insureds will, except at their own cost, voluntarily make any payment, assume any obligation, or incur any expense without the Company's written approval.

If the Insured shall report any claim knowing such to be false or fraudulent, whether with respect to amount or otherwise, this Policy shall become voids as of the date of such report and the insurance hereunder shall be forfeited.

#### 4.6 Examination of the Insured's Books and Records

The Insured is hereby given standing permission to the Company to examine and audit the Insured's books and records as they relate to this Policy at any time during the Policy period, and until the later of three years after termination of this Policy or one year after final disposition of all claims under this Policy.

#### 4.7 Inspections and Surveys

The Company has the right but is not obligated to:

- Make inspections and/or surveys at any time;
- Give the Insured reports on the conditions that the Company finds; and
- Recommend changes.

Any inspections, surveys, reports or recommendations relate only to insurability and the premiums charged. The Company does not make safety or compliance inspections. The Company does not undertake to perform the duty of any person or organization to provide for the health or safety of workers or the public, nor does the Company warrant that conditions are safe or healthful, or comply with laws, regulations, codes or standards. They call them

### 4.8 Legal Action against the Company

No person or organization has a right under this Policy to join the Company as a party or otherwise bring the Company into a suit asking for damages from an Insured.

# 4.9 Notice

Any notice required to be given under this Policy by:

- The Insured will be given to the Company by mailing or delivering such notice to the Company at the address shown in the Schedule. Notice to the Company's or the Insured's agent will not constitute notice to the Company.
- The Company will be given by mailing or delivering

wakil Penanggung dan agen atau wakil Tertanggung tidak dianggap merupakan pemberitahuan kepada Perusahaan.

 Oleh Perusahaan, akan disampaikan kepada Tertanggung dengan cara mengirimkan atau mengantarkan ke alamat Tertanggung sesuai dengan yang tercantum dalam Ikhtisar pertanggungan.

Jika pemberitahuan dikirimkan, maka bukti pengiriman dianggap cukup sebagai bukti pemberitahuan.

# 4.10 Pertanggungan Lain

Jika ada pertanggungan lain yang berlaku untuk kerugian yang sama-sama dijamin dalam Polis ini, kecuali Polis yang menjamin kerugian atas jumlah yang melebihi jaminan yang diberikan oleh Polis ini, tanpa memperhatikan;

- Kapan mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan lain tersebut,
- Siapa Penanggung yang menerbitkan Polis tersebut.
- Dasar atau sistem pertanggungan yang berlaku dari Polis /pertanggungan lain tersebut

Maka Polis ini hanya akan menjamin kerugiankerugian diatas jumlah atau yang jumlahnya melebihi jaminan yang diberikan oleh pertanggungan lain tersebut. Polis ini tidak akan menjamin kerugian Tertanggung atas dasar kontribusi proporsional dengan Polis lain tersebut dan Polis ini tidak tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dari Polis lain tersebut.

# 4.11 Perubahan Polis

Polis asuransi ini mencatumkan semua ketentuan yang merupakan perjanjian pertanggungan antara Tertanggung dan Perusahaan. Syarat-syarat dan kondisi pertanggungan yang tercantum didalam Polis ini hanya dapat dirubah atau dihapuskan dengan menerbitkan Nota Perubahan yang diterbitkan oleh Perusahaan, Nota Perubahan tersebut akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Polis ini.

# 4.12 Pembayaran dan Perhitungan Premi

Kecuali apabila disetujui lain, premi Polis ini harus dilunasi dan dibayar kepada Perusahaan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal berlakunya pertanggungan, jika tidak dibayar maka jaminan Polis akan ditunda dan akan berlaku kembali 24 jam setelah premi terhutang diterima oleh Perusahaan. Jika dalam jangka waktu 28 hari setelah berlakunya Polis, Tertanggung tidak berhasil melunasi premi, maka Polis ini akan menjadi batas sejak semula.

such notice to the Insured at the address shown therein.

If notice is mailed, proof of mailing will be sufficient proof of notice.

#### 4.10 Other Insurance

If other valid and collectible insurance is available to the Insured for a **loss** the Company covers under this Policy. Other than insurance that is issued specifically as insurance in excess of the insurance afforded by this Policy, and irrespective of:

- When such other insurance incepts or terminates;
- Which insurer provides such other insurance; and
- The basis on which such other insurance applies or is triggered;

This Policy shall be excess of and shall not contribute with such other insurance. Nothing in this Policy shall be construed to make this Policy subject to any of the terms of other insurance.

# 4.11 Policy Modifications

This Policy contains all the agreements between the Insured and the Company concerning the insurance afforded. This Policy's terms can be amended or waived only by endorsement issued by the Company and made a part of this Policy.

# 4.12 Premium Payment and Premium adjustment

Unless otherwise agreed, the premium for each **Policy year** will be due and payable to the Company within fourteen (14) days after the inception of each **Policy year** if the premium does not pay after fourteen (14) days, the Policy's coverage will be suspended and will be in force 24 hours after the payment received by the Company.

In any case, the Policy will be void from the Inception Date if the Insured fails to pay the first premium within twenty-eight (28) days after the Inception Date.

Premi yang tercantum pada bagian (a) didalam perhitungan premi Polis adalah premi sementara. Pada akhir masa pertanggungan Perusahaan akan menghitung premi pasti berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Tertanggung. Apabila premi yang sebenarnya lebih kecil dari premi sementara maka kelebihan pembayaran premi tersebut akan dikembalikan kepada Tertanggung. Besarnya pengembalian premi yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan, dalam keadaan apapun tidak boleh melebihi 25% dari premi sementara.

Premi yang tercantum pada bagian (b) didalam perhitungan premi adalah premi pasti yang tidak akan diperhitungkan kembali.

#### 4.13 Perubahan Risiko

Tertanggung harus segera memberitahukan setiap perubahan yang dapat mempengaruhi risiko yang dijamin dalam Polis ini.

#### 4.14 Kontrol Risiko

Tertanggung harus melaksanakan setiap tindakan yang dianggap wajar untuk mencegah timbulnya kerugian, dengan memelihara halaman, bangunan, tempat dan segala sesuatu yang dipergunakan dalam hubungan pelaksanaan pelayanan **profesi yang dipertanggungkan** sehingga selalu dalam keadaan baik, hanya mempekerjakan karyawan yang memenuhi syarat, mematuhi semua ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Tertanggung harus segera memperbaiki segala kerusakan yang mungkin dapat menimbulkan **peristiwa**, melaksanakan setiap tindakan yang dianggap perlu - atas bebannya sendiri — untuk mencegah kerusakan, bahaya, atau sesuatu keadaan yang dapat menimbulkan **kerugian**, dan melaksanakan tindakan pencegahan tambahan yang mungkin diperlukan.

#### 4.15 Syarat-syarat Pertanggungan

Semua pernyataan yang tercantum di dalam Surat Permintaan Pertanggungan, dan data-data lainnya yang disampaikan kepada Penanggung, merupakan dasar daripada penerbitan Polis ini, sehingga bersama-sama dengan Nota Perubahan dan Ikhtisar pertanggungan merupakan bahagian dari dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Polis ini. Setiap kata atau ungkapan yang mempunyai pengertian khusus yang tercantum dalam berbagai bagian Polis ini, dijelaskan secara khusus pada pasal 6 tentang definisi.

The premium specific in section (a) of the premium calculation is an Annual advance Premium and at the close of each **Policy year**. The Company will adjust the premium by computing the earned premium for that period. If the Annual Advance Premium paid for the Policy year is greater that the earned premium, the Company will return the excess to the Insured, subject to a maximum return premium 25% of advance premium for the period during which the Policy was in force. If the earned premium for the Policy year is greater than the Annual Advance Premium, the Insured will pay the difference, the "Adjustment Premium", to the Company.

The premium stated in section (b) of the premium calculation is a fixed premium, such premium will not be subject to adjustment.

#### 4.13 Risk Alterations

The Insured must give immediate notice of any alterations, which materially affect the risk covered by this Policy.

#### 4.14 Risk Control

The Insured will take all reasonable care to prevent loss and to maintain the premises, plant and everything used in connection with the conduct of the Insured profession in proper repair, to employ only competent employees, and to comply with all statutory obligations and regulations imposed by any authority.

The Insured will forthwith make good or remedy any defect or danger or condition likely to give rise to an **incident** which becomes apparent, take reasonable action at its own expense to prevent such defect, danger or condition from causing **loss** and take such additional precautions as the circumstances may require.

#### 4.15 Terms of Insurance

All statements made in the proposal for this Policy and any material submitted therewith, as a supplement thereto, or required thereby, are the basis of this Policy and, together with the Schedule and any endorsements to this Policy, are hereby deemed material and are incorporated into and made a part of this Policy and this Policy is issued in reliance upon such proposal and other material. Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of the Policy will bear such specific meaning as stated in Section 6 about the definition.

### 4.16 Pengalihan Hak Kepada Perusahaan Untuk Menuntut Ganti Rugi Terhadap Pihak Lain

Jika Penanggung telah membayar suatu jumlah ganti rugi, dan jika Tertanggung berhak pula untuk menuntut kerugian dari pihak lain, baik sebahagian atau seluruhnya, maka hak tersebut dialihkan kepada Perusahaan sampai sebanyak ganti rugi yang telah dibayarkannya. Tertanggung tidak boleh menghalangi hak tersebut. Jika diminta oleh Perusahaan, Tertanggung akan membantu Perusahaan untuk menuntut pihak lain tersebut, atau mengalihkan hak tersebut kepada Perusahaan dan membantu Perusahaan melaksanakan hak tersebut.

# 4.17 Pengalihan Hak dan Kewajiban Tertanggung

Segala hak dan kewajiban Tertanggung yang tercantum didalam Polis ini tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan, kecuali apabila Tertanggung telah meninggal dunia.

#### 4.18 Membebaskan Diri

Perusahaan diperkenankan untuk membebaskan dirinya dan tidak bertanggung jawab lagi atas suatu klaim, setelah melaksanakan pembayaran **klaim** kepada Tertanggung sebesar yang tercantum dalam limit ganti rugi, atau jumlah lain yang lebih kecil yang dapat menyelesaikan **klaim** tersebut.

#### 5. Perpanjangan Waktu Pengajuan Klaim

- Perusahaan akan memberikan secara otomatis perpanjangan waktu pengajuan klaim tanpa tambahan premi, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak hari terakhir berlakunya Polis.
- 5.2 Perpanjangan waktu pengajuan klaim tersebut, tidak memperpanjang periode atau memperluas pertanggungan. Hal tersebut hanya berlaku untuk klaim yang timbul sebagai akibat suatu peristiwa yang terjadi dan dilaporkan terjadinya peristiwa tersebut kepada Perusahaan pada waktu berlakunya Polis.

# 6. Pengertian/Definisi

- **6.1 Pesawat udara** adalah segala kendaraan udara yang dipergunakan untuk mengangkut orang, barang, missile, kendaraan angkasa.
- **6.2 Cidera badan**, berarti luka atau cidera, penyakit atau sakit, termasuk kematian, yang diderita oleh seseorang akibat terjadinya sesuatu peristiwa.
- 6.3 Klaim adalah setiap dakwaan yang diajukan secara tertulis, tuntutan atau pengajuan arbitrase, tindakan hukum yang diajukan terhadap Tertanggung untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa Berbagai dakwaan, tuntutan atau pengajuan arbitrase yang timbul sebagai akibat dari peristiwa yang sama dianggap sebagai satu klaim.

#### 6.4 Biaya klaim, berarti;

 Semua biaya yang wajar dan perlu dikeluarkan untuk membiayai penasehat hukum atau biaya berperkara lainnya yang menjadi beban Tertanggung, atau atas nama Tertanggung, dalam

# 4.16 Transfer of Rights of Recovery against Others to the Company

In the event of any payment under this Policy, if the Insured has rights to recover all or part of any payment the Company has made under this Policy, those rights are transferred to the Company to the extent of its payment. The Insured must do nothing to impair such rights. At the Company's request, the Insured will bring suit or transfer those rights to the Company and help the Company enforce them.

# 4.17 Transfer of the Insured's Rights and Duties under this Policy

The Insured's rights and duties under this Policy may not be transferred without the Company's written consent except in the case of the death of an individual who is an Insured.

#### 4.18 Withdrawal

The Company may in the case of any **claim** pay to the Insured the amount of the Company's applicable limit of Insurance or any lesser sum for which the claim can be settled and the Company will thereafter have no further liability in respect of such **claim**.

#### 5. Extended Claim Reporting Period

- **5.1** The Company will automatically provide an Extended Reporting Period without additional charge. It starts at the end of the Policy period and last for five (5) years.
- 5.2 The Extended Reporting Period shall not extend the Policy period or charge the scope of coverage provided. It applies only to claims arising out of an incident reported to the Company during the Policy period.

# 6. Definitions

- **6.1 Aircraft** means any air-vehicle designed to transport any person or property, or any missile, spacecraft.
- **6.2 Bodily injury** means corporal injury, sickness or disease sustained by a person, including death resulting from any of these at any time incident.
- 6.3 Claim means any written demand, suit or arbitration proceeding made against any Insured for damages for loss caused by an incident. Multiple demands, suits or arbitration proceedings arising out of the same incident or interrelated incidents shall be deemed to be a single claim.

## **6.4 Claims expenses** means:

 All reasonable and necessary legal fees and other expenses incurred by the Insured in accordance to and with the consent of, or by the Company on behalf of the Insured, in the investigation, adjustment, settlement or defense of any claim, excluding all salaries of the Insured's employees.

- upaya penyelidikan, penilaian, penyelesaian, atau pembelaan atas suatu **klaim,** kecuali gaji untuk karyawan Tertanggung
- Semua pajak yang menjadi beban Tertanggung (sehubungan dengan atau sebagai akibat dari klaim ini)
- Biaya yang dibebankan kepada Tertanggung sebelum dikeluarkannya keputusan pengadilan. Dengan ketentuan bahwa, apabila Perusahaan telah membayar atau menawarkan untuk membayar sesuai dengan limit-pertanggungan, maka Perusahaan tidak akan membayar lagi biaya-biaya tersebut, dan
- Semua ganti rugi yang diputuskan pengadilan, klaim yang telah dibayar, ditawarkan untuk dibayar, jaminan di pengadilan, dan beban biaya lainnya, hanya akan ditanggung Perusahaan sampai sejumlah yang tercantum dalam Limit Pertanggungan.
- 6.5 Wilayah yang dijamin adalah wilayah negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa Polis asuransi ini hanya menjamin kerugian yang diderita sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa diwilayah Negara Republik Indonesia, membayar kerugian berdasarkan Keputusan Pengadilan di Indonesia, dengan ketentuan bahwa peristiwa tersebut terjadi dan dilaporkan kepada Perusahaan dalam jangka waktu berlakunya Polis.

# **6.6** Peristiwa, berarti;

- Setiap kesalahan, kelalaian atau kekeliruan ataupun tindakan Tertanggung yang dianggap salah, lalai atau keliru dalam pemberian pelayanan profesi,
- Timbulnya suatu kejadian, rangkaian kejadian, kejadian yang terputus-putus, ter-ulangnya suatu kejadian yang pada hakekatnya sama-sama membahayakan, dan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan berbagai kegiatan untuk membantu pelaksanaan pelayanan profesi.

Sesuai dengan ketentuan Polis ini, maka suatu kejadian, rangkaian kejadian, kejadian yang terputusputus, ter-ulangnya suatu kejadian sebagai akibat dari atau ber-asal dari sebab yang sama, baik yang langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian, maka semuanya dianggap sebagai satu **peristiwa**, dan semua **klaim** yang timbul dianggap sebagai satu **klaim**.

- **6.7 Lokasi yang dipertanggungkan** adalah lokasi, alamat, atau domisili Tertanggung seperti yang tercantum pada Ikhtisar pertanggung dalam Polis ini.
- **6.8 Profesi yang dipertanggungkan** maksudnya adalah;
  - (a) Pelaksanaan pelayanan profesi
  - (b) Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan atau untuk mendukung pelaksanaan pelayanan profesi tersebut, termasuk akan tetapi tidak hanya terbatas pada;
    - Kepemilikan, perawatan dan penggunaan lokasi pertanggungan seperti yang tercantum di dalam

- All costs taxed against the Insured
- Pre-judgment interest awarded against the Insured provided that, if the Company makes an offer to pay the applicable Limit of Insurance, the Company will not pay any pre-judgment interest; and
- All interest on the full amount of any judgment that accrues after entry of the judgment and before the Company has paid, offered to pay, or deposited in court the part of the judgment that is within the applicable Limit of Insurance.

**6.5 Coverage territory** is the territory of the Republic of Indonesia, means that this Policy will only cover **loss** due to **incident** which occurred within the Territory of and Judgment made by the court of the Republic of Indonesia, provided however that the **incident** occurred and reported within the Policy period.

# **6.6 Incident** means:

- Any actual or alleged error, omission or mistake in the rendering of professional services; or
- Any fortuitous event, including continuous, intermittent, or repeated exposure to substantially the same general harmful conditions, arising from the conduct of operations incidental to the rendering of professional services.

For the purpose of this Policy, where a series of, and/or several, actual or alleged errors, omissions or mistakes arise out of, or are a result of, one source or original cause, or are attributable directly or indirectly to one source or original cause, such series of, and/or several, actual or alleged errors, omissions or mistakes shall be deemed to be one **incident**, and all **claims** related to such series of, and/or several, actual or alleged errors, omissions or mistakes shall be deemed to be one **claim**.

- 6.7 Insured premises means the premises designate in Location of Premises as stated in the Schedule of this Policy.
- **6.8 Insured profession** means:
  - (a) The rendering
  - (b) of professional services; and
  - (c) Operations incidental to the rendering of such **professional services**, including but not limited to:
    - The ownership, maintenance and use of the Insured premises designated as location of Premises stated in the Schedule

- Ikhtisar pertanggungan
- Penyediaan dan pengelolaan kantin, sarana kegiatan sosial, olahraga, dan kesejahteraan karyawan
- Pertolongan pertama, sarana/fasilitas pemadam dan perlindungan kebakaran, ambulans, sehubungan dengan lokasi yang dipertanggungkan
- Tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai/karyawan Tertanggung untuk Tertanggung.

Dengan ketentuan bahwa di dalam pengertian profesi yang dipertanggungkan tidak mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan desain, pengujian, manufaktur, produksi, perakitan, penjualan, penyediaan, perawatan, atau perbaikan produk apapun yang dihasilkan oleh Tertanggung.

- 6.9 Jumlah retensi Tertanggung, adalah jumlah yang dicantumkan didalam Ikhtisar pertanggungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 Polis.
- 6.10 Kendaraan bermotor adalah segala jenis kendaraan yang dirancang untuk bergerak diatas roda atau jalurnya sendiri yang dilengkapi dengan mesin dan atau alat penggerak lain kecuali yang digerakkan oleh manusia dan hewan.
- 6.11 Kerugian berarti;
  - Setiap kerugian keuangan yang diderita oleh pihak ketiga sehubungan dengan atau sebagai akibat dari suatu peristiwa yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan profesi, atau
  - Setiap cidera badan atau kehilangan/kerusakan harta benda yang diderita pihak ketiga sebagai akibat pemberian pelayanan profesi sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam pasal 6.8 dalam Polis ini.
- 6.12 Periode pertanggungan adalah suatu jangka waktu berlakunya pertanggungan yang dihitung mulai dari pukul 12:01 pada tanggal mulai berlakunya sebagaimana yang tercantum di Ikhtisar sampai dengan pukul 12:01 pada tanggal berakhirnya pertanggungan, sesuai dengan waktu setempat dimana beradanya lokasi yang dipertanggungkan.
- 6.13 Tahun Polis adalah suatu jangka selama satu tahun, merupakan jangka waktu berlakunya Polis, yang berakhir pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang tercantum didalam Ikhtisar pertanggungan.
- 6.14 Bahan pencemar adalah setiap bahan padat, cair, gas atau uap yang dapat memedihkan mata, atau mencemarkan lingkungan, termasuk asap, uap, jelaga, busa, racun, alkali, bahan kimia dan limbah. Pengertian limbah dalam definisi ini adalah termasuk bahan-bahan yang akan atau sedang dibuang, didaur ulang, diperbaharui atau di-reklamasi

- The provision and management of canteen, social, sports, and welfare programs for the benefit of employees;
- First aid, fire protection/prevention, and ambulance services in relation to the Insured premises; and private work carried out by an employee of the Insured for any individual or organization qualifying as an Insured

Provided, however, that Insured profession shall not include the designing, testing, manufacturing, producing, assembling, selling, supplying, maintaining or repairing of any product by an Insured.

- **6.9 Insured's retained amount** means any amount stated in the Schedule and applies as indicated in accordance with Section 3 of the Policy.
- **6.10. Motor vehicle** means any type of machine designed to travel on wheels or on self-laid tracks and to be propelled by other than manual or animal power.

# 6.11 Loss means:

- With respect to incidents arising out of the rendering of professional services, any financial injury to a third party; or
- With respect to incidents arising out of operations incidental to the rendering of professional services as set in Section 6.8 of the Policy, bodily injury or property damages to a third party.
- 6.12 Policy period means the period of time commencing on the Inception Date and terminating on the Expiration Date shown in the Schedule, both days at 12:01 A.M Standard Time at the address of the Insured premises.
- **6.13 Policy year** means a period of one year, within the Policy period, ending each year on the day and month shown in the Expiration Date in the Schedule
- 6.14 Pollutans means any solid, liquid, gaseous or thermal irritant or contaminant, including smoke, vapors soot fumes, acids, alkalis, chemicals and waste. The term "waste" as used in this definition includes materials which are to be or are being disposed of, recycled, reconditioned or reclaimed.

- 6.15 Pelayanan profesi adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan profesi sebagaimana tercantum dalam (jenis profesi) sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar pertanggungan, dengan ketentuan bahwa, pengertian pelayanan profesi tersebut tidak mencakup bentukbentuk atau cara pelayanan apapun yang tidak lazim atau tidak biasa dilaksanakan dalam bidang profesi tersebut.
- 6.16 Kerusakan harta benda, adalah rusaknya sesuatu harta benda nyata secara fisik, termasuk juga kerugian karena kehilangan daya guna, manfaat, atau fungsi dari harta benda tersebut.
- 6.17 Kapal/kendaraan air adalah semua kapal, perahu, apapun jenis dan bagaimanapun bentuknya, yang dipergunakan sebagai alat angkut, sarana atau tempat kerja, yang bermesin dan berbaling-baling sendiri ataupun tidak seperti misalnya;
  - Kapal tunda, tongkang/bargas, kapal penimbunan barang, tanker, kapal keruk, anjungan pengeboran minyak lepas pantai, junk, kapal pukat harimau, perahu bugis dan lain-lain sejenisnya.

#### **Penting**

Dalam hal terjadi perbedaan pengertian atau pertentangan versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Inggrislah yang berlaku.

- 6.15 Professional services means services rendered in conducting the profession designated in (Description of Profession) the Schedule; provided, however, that professional services shall not include any service customarily or regularly rendered in the conduct of such profession.
- **6.16 Property damage** means physical injury to tangible property, including all resulting loss of use of that property.
- 6.17 Watercraft means any ship or vessel of whatever type including, but not limited to, cargo vessels, drill ships, offshore drilling platforms, and all other vessels of whatever nature and description, all whether or not self-propelled.

#### **Important**

In the case of any conflict between Indonesian version and English version, English version shall prevail.